

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong pada media elektronik adalah salah satu sarana untuk terciptanya rasa aman dan tenteram yang menjadi dasar keteraturan serta keharmonisan dalam masyarakat sebagai bentuk upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara undang-undang yaitu pemerintah. Pengaturan terhadap kasus tindak pidana penyebaran berita bohong pada media elektronik yang berlaku saat ini tercantum dalam Pasal 310 Ayat (1) jo. Pasal 311 Ayat (1) jo. Pasal 317 Ayat (1) jo. Pasal 318 Ayat (1) jo. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 14 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Kemudian ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku yang kedapatan melakukan tindakan penyebaran berita bohong pada media elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah). Diharapkan dengan adanya peraturan ini dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindakan penyebaran berita bohong.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap penyebaran berita bohong pada media elektronik di Kabupaten Kuningan dilakukan oleh aparat Kepolisian, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pengadilan Negeri Kuningan. Dalam hal ini Kepolisian Resor Kabupaten Kuningan telah melakukan tugasnya dengan baik, ini dapat dilihat dari penanganan kasus yang terjadi di Ciawigebang seperti melakukan proses investigasi berupa penyidikan dan penyelidikan serta rangkaian upaya penangkapan, penahanan hingga akhirnya diserahkan kepada kejaksaan dan namun sayangnya saat diadili di Pengadilan Negeri Kuningan untuk dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Terdapat hambatan-hambatan dalam proses pengangulangan tindak pidana tersebut diantaranya adalah belum maksimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian Resor Kuningan sehingga jika ada kasus yang ditangani harus berkoordinasi dengan unit siber Kepolisian Daerah Jawa Barat. Selain itu, sulitnya menghimbau masyarakat untuk memberikan klarifikasi terhadap berita atau konten yang diunggah agar tidak menjadi berita yang menyesatkan. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan sendiri memiliki hambatan yang kurang lebih sama dengan Kepolisian dalam menanggulangi kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yaitu masih belum maksimalnya fasilitas yang dimiliki sehingga masih harus berkoordinasi dengan pihak dari wilayah provinsi.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis adalah:

1. Tindak pidana penyebaran berita bohong pada media elektronik merupakan tindak pidana yang menyasar ketenteraman dan

kepercayaan masyarakat terhadap keaslian suatu berita yang tersebar pada media elektronik yang biasa digunakan oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya kolaborasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam menegakan peraturan yang mengatur tentang penyebaran berita bohong pada media elektronik sehingga dapat terciptanya rasa aman dan tenteram dalam masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan dapat mengurungkan niat seseorang yang ingin berniat melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong di kemudian hari.

2. Berdasarkan penelitian di atas penulis memberikan saran untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani kasus penyebaran berita bohong pada media elektronik ini dibutuhkan dukungan dari pemerintah berupa penambahan serta perbaikan sarana dan prasarana khususnya bagi Kepolisian Resor Kuningan serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan seperti ditambahkan ruangan khusus dengan komputer yang memadai untuk penanganan kejahatan siber. Selain itu perlu lebih seringnya sosialisasi tentang bahaya dari berita bohong serta akibat hukum yang ditimbulkan dari melakukan penyebaran berita bohong pada media elektronik kepada masyarakat dari lembaga pemerintah terkait seperti Kepolisian ataupun Dinas Komunikasi dan Informatika agar masyarakat dapat teredukasi sehingga dapat membedakan antara berita palsu dan berita asli yang tersebar pada media elektronik. Kemudian aparat penegak hukum seperti Jaksa dan Hakim dapat memberikan hukuman yang lebih tegas kepada pelaku penyebaran berita bohong pada media elektronik karena dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pelaku penyebaran berita bohong dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun namun, pada penerapannya dalam kasus di Ciawigebang pelaku hanya dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan saja.